

Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas

Budi Sukardi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
email: budies_79us@yahoo.com

Abstract

The development of Islamic banking indicated dynamic changes and rapid growth. Some countries such United States, United Kingdom, European Union, Canada, Singapore implemented the Islamic financial system. However, economic globalization, laissez-faire, and financial crisis that engulf Indonesia as consequence the lack of bankers commitment to corporate governance, regulation and supervision of the government, business climate of banking do not prioritize business ethics between investors and bankers. Emerging debate that the models of corporate governance developed in western countries can not applicable in Muslim countries, even countries with high levels of corruption. Both models oscillated to find solution in fulfill stakeholders which the principles of morality have been ignored. The Implementation of corporate governance became part of social responsibility, values, ethics and norms must be possessed by Islamic banking due to highly correlated with the organizational readiness and the alignment of management actions to satisfy and serve stakeholder needs, giving an exclusive deals in compliance the justice of morality, social welfare, economic and political system, corporate image and accountability in keeping the identity of Islam as a religion. Corporate governance became a value system in Islamic financial institutions which giving same legal protections to all stakeholders, it would have an impact the effectiveness, the sustainability of institutions and generate trust with security sense of the community, financial efficiency, fiscal and monetary policies resulting in financial equilibrium.

* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo, Telp/Fax. 0271-781516

Perkembangan perbankan Islam telah menunjukkan perubahan dan dinamika pertumbuhan yang cepat. Beberapa negara-negara maju, seperti *United States, United Kingdom, European Union, Canada, Singapore* telah menerapkan sistem keuangan Islam. Instrumen keuangan Islam dapat diterima secara global, dikarenakan dampak dan akibat globalisasi ekonomi serta krisis finansial yang terjadi di dunia beberapa tahun terakhir. Tetapi, globalisasi ekonomi, mekanisme *laissez-faire* atau pasar bebas (AFTA), serta krisis finansial yang melanda Indonesia merupakan akibat dari lemahnya komitmen para bankir terhadap *corporate governance* serta lemahnya pengaturan dan pengawasan pemerintah, di mana iklim bisnis perbankan tidak mengutamakan etika bisnis antara investor dan bankir. Muncul perdebatan bahwa model *corporate governance* yang dikembangkan di negara barat (*Anglo-American* dan *Franco-German*) tidak dapat diterapkan di negara muslim, bahkan di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Implementasi *corporate governance* menjadi bagian pertanggungjawaban sosial, nilai-nilai, etika, serta norma yang harus dimiliki perbankan syariah dikarenakan sangat berhubungan langsung terhadap kesiapan organisasi dan keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan serta melayani kebutuhan *stakeholders*, memberikan tawaran eksklusif dalam pemenuhan moralitas dengan tujuan keadilan, kesejahteraan sosial, sistem ekonomi bahkan politik bahkan *image* perusahaan serta pertanggungjawaban dalam menjaga entitas Islam sebagai agama. *Corporate governance* menjadi sebuah sistem nilai dalam lembaga keuangan Islam yang memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh *stakeholder*, sebab akan berdampak pada efektivitas bahkan *sustainability* lembaga dan menumbuhkan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat, efisiensi finansial, kebijakan fiskal dan moneter sehingga terjadi *equilibrium* finansial.

Keywords: *Corporate governance, Anglo-American, Franco-German, laissez-faire, stakeholders.*

Pendahuluan

Jata kelola lembaga atau perusahaan, atau biasa dikenal dengan istilah *corporate governance* adalah permasalahan fundamental yang terjadi pada institusi keuangan di setiap negara maju dan berkembang serta memiliki dampak pada pengembangan pasar dan ekonomi.¹ Lebih dari 130 negara, yang hampir sebagiannya adalah

¹ Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalah Indonesia and Bank Syariah Mandiri, Current Issues Lembaga*

negara anggota *International Monetary Fund* (IMF), juga mengalami guncangan sistem keuangan pada sektor perbankan.² Isu ini berkembang dan memiliki dampak ketika di Asia, khususnya Indonesia, mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang berdampak pada banyaknya bank-bank yang dilikuidasi oleh pemerintah.

Krisis ini juga yang menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap independensi bank sentral (Bank Indonesia) serta adanya jaminan dana pihak ketiga (nasabah) sebagai bagian dari *stakeholders*³ melalui lembaga penjamin simpanan (LPS). Kehati-hatian pemerintah dalam pengawasan sistem keuangan menjadi sebuah pengalaman di mana pada semester akhir tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan yang diawali runtuhnya perekonomian di *wall street* amerika yang berdampak pada negara-negara di benua Eropa dan Asia.⁴

Krisis keuangan yang terjadi dan melanda Indonesia, berdampak pula pada eksistensi perbankan Islam yang dianggap mampu menahan badi krisis. Walaupun sebagian mengasumsikan bahwa perbankan Islam melakukan penguatan permodalan untuk menekan krisis moneter yang terjadi, di samping sistem yang dilakukan dengan berpedoman (*based on*) pada sistem *profit and loss*

Keuangan Syariah, editor oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Edisi I, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 169.

² Bermula pada tahun 1998, ketika terjadi krisis keuangan yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan tanggungjawab moral. *World Bank* serta anggota negara G7 mengumumkan pentingnya pengembangan *governance worldwide*, termasuk keahlian dan teknis asistensi, berbagi pengetahuan untuk pembentukan sebuah tata kelola perusahaan/lembaga, karena *corporate governance* merupakan bagian dari cara dalam melakukan stabilisasi ekonomi global. Robert A.G. Monks dan Nell Minov, *Corporate Governance*, Third Edition, (United States: Blackwell Publishing Ltd, 1995), 306. Juga, Penny Ciancanelli dan Jose Antonio Reyes Gonzalez, *Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework*, Paper Presentation, (United Kingdom: European Financial Management Association Conference, 2000), 3.

³ *Stakeholders* adalah seluruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha bank.

⁴ Krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008-2009, menggagalkan dan membangkrutkan banyak bisnis di dunia. Walaupun intervensi pemerintah dengan penutupan pasar modal Indonesia atau bursa saham berdampak pada ketahanan krisis, namun haruslah waspada untuk menjaga eksistensi sektor UKM, Nunuy Nur Afiah, *Peran Kewirausahaan dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global*, Working Paper in Accounting and Finance, Research Days, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung, Oktober 2009, 7. Lihat juga, Sri Haryati, *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, No.2, Mei 2009, 300.

sharing.⁵ Jargon inilah yang menjadi kekuatan sekaligus instrumen bagi perbankan Islam dalam melakukan pengembangan ekonomi dan bisnis di masyarakat khususnya di Indonesia.

Akan tetapi, perlu direnungkan bahwa Indonesia dengan berbagai suku, adat istiadat, dan kepercayaan (ideologi) yang beragam, tentu tidak mudah untuk dapat menerima kehadiran sistem perbankan Islam. Diperlukan sosialisasi, pemahaman mendalam, konsistensi dan penguatan SDM, serta pengembangan konstruk sistem yang koheren bagi sistem keuangan Islam, untuk dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Lantas, bagaimana ketahanan perbankan Islam ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 serta krisis finansial global yang mengguncang dunia pada akhir semester tahun 2008? Penyebab krisis pada dasarnya merupakan akibat dari kurangnya disiplin pasar dalam sistem keuangan yang berakibat pada kegagalan perbankan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Perbankan Islam menerapkan resiko *sharing* terhadap pinjaman dalam bentuk barang dan jasa, membangun kepercayaan dan moral, serta pembatasan sesuatu yang mengandung *moral hazard*, ketidakpastian (*gharar*), sehingga mampu membantu disiplin sistem keuangan dan secara substansial dapat mengurangi ketidakstabilan keuangan.⁶

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia, yang dimulai sekitar tahun 1990-an dan diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank Islam pertama di Indonesia yang di cetuskan oleh ICMI. Merupakan sistem keuangan Islam yang sampai detik ini menjadi bagian kebangkitan sistem keuangan dan ekonomi yang bahkan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang di dunia. Menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perbankan Islam,

⁵ Mohammad Abalkhail dan John R. Presley, *How Informal Risk Capital Investors Manage Asymmetric Information in Profit/Loss-Sharing Contracts*, Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit-Sharing and Risk, edited by Munawar Iqbal and David T. Llewellyn, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2002), 111. Lihat juga, Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, terj. Oleh Burhan Subrata, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 9.

⁶ M. Umer Chapra, *The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity and Frequency of Such A Crisis in The Future?*, Paper Presented at The Forum on The Global Financial Crisis, Islamic Development Bank (IDB), 25 Oktober 2008, 1. Lihat juga, Habib Ahmed, *Financial Crisis: Risk and Lessons for Islamic Finance*, ISRA International Journal of Islamic Finance, Volume 1, 2009, 30. Juga, Mohammad Nejatullah Siddiqi, *Current Financial Crisis and Islamic Economics*, Issues in The International Financial Crisis From an Islamic Perspective, (Jeddah: Islamic Economic Research Center King Abdulaziz University, 2009), 9.

akan dampak globalisasi ekonomi dan pasar bebas, di mana perbankan Islam juga harus mewaspadai krisis keuangan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan budaya, ketidakstabilan dan kerusakan moral manusia.

Perbankan Islam perlu menekankan pada globalisasi yang menciptakan kesejahteraan global, membawa pada persaingan dan kerjasama (*competition-cooperative-mutual*),⁷ mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban, serta menjaga nilai-nilai Islam.⁸ Untuk menjaga dan mempertahankan *framework* di atas, maka penting suatu tatanan lembaga yang memiliki budaya dan etika. Perbankan Islam perlu melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mengendalikan perusahaan pada aspek *financial*, *contractual* dan *work governance*.⁹

Standar Corporate Governance Perbankan Syariah

Untuk memahami standar *corporate governance* perbankan Islam, perlu kiranya untuk mengetahui arti dari *corporate governance* itu sendiri. *Corporate governance*, merupakan sebuah cara di mana masyarakat merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan besar adalah lembaga yang mampu, berkomitmen, transparan, adil, untuk mengelola dana investor dan memberikan pinjaman dana dengan baik.¹⁰ Hal ini dilakukan untuk menjaga perlakuan yang adil kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), membuat sistem yang transparan dan adil dalam pengaturan disiplin pasar, agar tercipta nilai-nilai dasar sebuah perekonomian dan memberikan pencegahan terhadap resiko korupsi dan kerugian (*fraud*).¹¹

⁷ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), Viii.

⁸ Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998), 55-58.

⁹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek...*, 210.

¹⁰ Center for International Private Enterprise, *Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies: A Handbook*, (USA: The Center for International Private Enterprise, 2002), 1.

¹¹ Frederick D. Lipman dan L. Keith Lipman, *Corporate Governance Best Practices Strategies for Public, Private, and Not-for-Profit Organizations*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2006), 3. Lihat juga, Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance and Stakeholder's Financial Interest in Institutions Offering Islamic Financial Services*, Working Paper 4052, World Bank Policy Research, November 2006, 2.

Sebagai bagian dari sistem, *corporate governance* juga merupakan alat pengendalian sebuah perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup jangka panjang dan keberlangsungan usaha suatu perusahaan.¹² Maksud dari pemangku kepentingan di atas adalah para pemegang saham, dewan direksi dan semua entitas yang memiliki kepentingan dalam perusahaan.

Pada perbankan Islam, sering muncul adanya *governance structure* jika terjadi *problem* keagenan atau konflik kepentingan antar pemangku kepentingan terhadap sebuah kontrak.¹³ Untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya permasalahan keagenan, maka perlu dilakukan kerjasama, penguatan kepercayaan, persamaan visi usaha, membangun kesamaan nilai dan keyakinan.

Akan tetapi permasalahan di atas, akan berbeda jika ada kepentingan para pemodal terhadap dana yang mereka investasikan. Para pemodal memandang mereka berhak untuk diberikan pelayanan sesuai dengan kehendak pemegang saham, sehingga muncul teori pelayanan (*stewardship*).¹⁴ Potensi konflik ini, akan melibatkan banyak pihak sampai pada peran serta pemerintah untuk melakukan intervensi dalam memberikan perlindungan.

Secara umum, standar *corporate governance* wajib mematuhi aturan-aturan hukum Islam (*Islamic law*), para pemangku kepentingan harus memahami bahwa harta adalah sebuah amanah (kepercayaan), dan manusia hanya menjaganya dan digunakan untuk tujuan kebaikan.¹⁵ Pemangku kepentingan wajib menyadari bahwa dalam tata kelola perbankan Islam, maka Allah SWT adalah yang dilayani, karena bank Islam membawa simbol Islam sebagai sebuah sistem, dan bank Islam harus merancang instrumen dan produk yang inovatif, disinilah terjadi sebuah konsep pelayanan.

¹² Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, *Large Shareholders and Corporate Control*, Journal of Political Economy, Volume 94, No. 3, The University of Chicago, 1986, 462.

¹³ Hart menjelaskan, bahwa ketika terjadi kontrak kemudian muncul konflik kepentingan terkait kontrak yang belum ditetapkan, maka akan memunculkan *problem* agensi serta adanya *governance structure*. Oliver Hart, *Corporate Governance: Some Theory and Implications*, The Economic Journal, Volume 105, Issue 430, May 1995, 678.

¹⁴ Jame H. Davis, F. David Schoorman, Lex Donaldson, *Toward A Stewardship Theory of Management*, Academy of Management Review, Volume 22, No. 1, 1997, 20.

¹⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*..., 215.

Memahami standar *corporate governance* bank Islam merupakan bagian penting untuk memahami aplikasi dan implementasi dalam intitusi keuangan Islam khususnya di Indonesia. Di Indonesia, standar penerapan *corporate governance* diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNK ini dibentuk pada tahun 1999, hal ini didasari pada adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang berkembang menjadi menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan.¹⁶

Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia menekankan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan.¹⁷ Sementara pedoman atau standar GCG secara internasional dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), di mana prinsip-prinsip GCG diterapkan adalah memastikan kerangka pengembangan *corporate governance* yang efektif, hak pemegang saham dan fungsi utama kepemilikan saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*, ketebukaan dan transparasi, dan tanggung jawab dewan (komisaris dan direksi).¹⁸

Pedoman yang telah ditetapkan KNKG berlaku juga untuk perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia mempertegas melalui peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaa *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan perbankan syariah agar tangguh dalam menghadapi krisis dan goncangan perekonomian, sebuah upaya untuk melindungi semua kepentingan *stakeholder*, serta menjaga nilai-nilai etika bisnis perbankan syariah agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau berlaku umum di industrti perbankan.

¹⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), 1.

¹⁷ Ibid, 5-7.

¹⁸ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Principles of Corporate Governance*, (France: OECD, 2004), 17-24.

¹⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, (Jakarta: BI, 2009).

Pada dasarnya, *corporate governance* dapat dipetakan meliputi *financial governance*, *contractual governance*, dan *work governance*.²⁰ *Financial governance* terkait dalam konteks tata kelola keuangan, *contractual governance* lebih mengkaji pada aspek tata kelola perjanjian antara perusahaan pemasok dan perusahaan yang dipasok, dan *work governance* lebih menelaah pada sisi tata kelola kerja yang menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen dan para pekerja.

Namun, (*Islamic Financial Services Board*) IFSB sebagai lembaga yang mengatur dan mengawas industri keuangan syariah,²¹ lembaga pengaturan ini menetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terbagi dalam empat bagian, yaitu pendekatan atau standar umum tata kelola Institusi Keuangan Islam, hak-hak pemegang rekening investasi (*Investment Account Holders*), kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah dan prinsip-prinsip Islam, dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang berhubungan dengan rekening investasi.²²

Bagaimanapun, *corporate governance* sebagai sebuah sistem yang mengatur dalam hubungan institusional dan mengendalikan sebuah lembaga, akan banyak menimbulkan permasalahan bahkan konflik kepentingan yang dapat memicu sistem kinerja lembaga menjadi buruk. Konflik kepentingan yang muncul antara lain disebabkan oleh kepentingan antara pemodal dan agen, sehingga diperlukan rancangan *check* dan *balance*, kesamaan nilai, sikap, keyakinan, konsep, tradisi, dan yang terpenting adalah moral para

²⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek...*, 210.

²¹ *Islamic Financial Services Board* (IFSB) adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (*regulatory and supervisory agency*) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan syariah. IFSB juga terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan syariah. IFSB melakukan Sidang Dewan (*Council Meeting*) sebanyak 2 kali setahun dan Sidang Umum (*General Assembly*) sebanyak 1 kali setahun. Keanggotaan IFSB terdiri dari *full member*, *associate member*, dan *observer member*. Keseluruhan anggota IFSB berjumlah 84 lembaga dari 16 negara. Bank Indonesia, *Ketentuan Corporate Governance Perbankan Syariah Masuki Tahap Konsultasi Publik*, No.8/16/PSHM/Humas, Jakarta, Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, tanggal 27 Maret 2006, <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+81606.htm>, diakses tanggal 26 Juni 2012.

²² Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds*, (Malaysia: IFSB, Desember 2006), 1.

pelaku bisnis syariah.²³

Kasus Moral Hazard, Asymmetric Information, dan Agency Problem di Bank Syariah

Beberapa permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain, pemenuhan *shariha compliance* pada akad murabahah di bank Syariah, yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah, pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat dengan jangka waktu pembayaran (adanya prinsip *time value of money* pada pembayaran cicilan).²⁴ Pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah di bidang *shariah compliance*, terdapat pula persoalan di salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi *derivative* pada induk konvensionalnya.²⁵ Kemudian terkait transaksi yang terjadi di pasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa di monitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah secara hukum.

Permasalahan lainnya, yaitu kontrol perbankan syariah sangat kurang sekali terutama tentang praktek-praktek dalam produk-produk di bank syariah. Sementara Dewan Penasehat Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas dan banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban, bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS di Lembaga Keuangan Islam (bank syariah, asuransi, pasar modal, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan syariah non bank).

Kemudian, mencegah terjadinya *fraud*, seperti penggelapan uang setoran nasabah yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak pada kerugian di pihak bank, komplain nasabah terhadap kegagalan transfer dana, *sidestreaming* pencairan pembiayaan pegawai yang semula diperuntukan renovasi rumah tetapi dibelikan emas, kemu-

²³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek...*, 211.

²⁴ Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cetakan 1, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), 54.

²⁵ Ghaniey Septian Ardhaningsih, *Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012.

dian dijadikan barang jaminan dengan nominal dibawah pencairan, tindakan meminjam uang hasil pencairan pembiayaan nasabah oleh pejabat bank.²⁶

Hal lain yang merupakan penyimpangan kualitas dan kapabilitas perbankan Islam, dan menimbulkan *shariah compliance*, adanya kepentingan bisnis yang dimunculkan dari para dewan direksi terkait keuntungan perusahaan (*profit*), karena pada saat RUPS, maka kepentingan (*profit*) menjadi indikator utama dalam kemajuan dan peningkatan usaha, sehingga orientasi perusahaan atau lembaga adalah mementingkan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) bukan mengambil manfaat dari fungsi lembaga sebagai *intermediary finance* serta kepentingan *stakeholders* (*supplier*, nasabah, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator, dan lain-lain).

Di samping itu, eksistensi perbankan Islam menimbulkan persaingan pelaku bisnis pada dimensi staf dan karyawan bank syariah. Terjadi budaya bajak membajak karyawan bank syariah, hal ini disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam tanpa diiringi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) perbankan Islam yang kompeten. Bahkan terjadi *political will* dalam pengembangan peraturan atau regulasi perbankan Islam.

Secara ekplisit, permasalahan inovasi produk juga bermunculan seiring dengan perkembangan bank syariah, di mana pengembangan dan inovasi produk bank syariah belum mampu menjawab kebutuhan pasar dan berdaya saing tinggi. Sebagai contoh, adanya produk rahn (gadai emas) di bank syariah justru menjadi instrumen yang bersinggungan dengan pegadaian syariah, di mana Bank Indonesia memberikan *warning* terhadap keberadaan dan fungsi bank syariah.

Pengembangan dan inovasi produk belum melalui proses inovasi produk, yaitu inovasi produk belum dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi, dalam pengembangan produk maka transaksi perbankan harus dilakukan secara elektronik karena merupakan kebutuhan masyarakat atau konsumen, pengembangan dan inovasi produk haruslah disesuaikan dengan karakter bisnis di sektor riil dan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank sya-

²⁶ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011.

riah.²⁷ Perlu juga dipertimbangan aspek inovasi bisnis, yaitu kebutuhan *customer* secara komprehensif, harga yang kompetitif, serta kemasan produk yang inovatif sesuai standar internasional.²⁸

Di samping itu, pemahaman sumber daya manusia di industri perbankan syariah, baik secara kualitas maupun kuantitas belum maksimal, minimnya keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi mengenai industri perbankan syariah di Indonesia kepada masyarakat, bahkan terkadang masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari pelaku bisnis syariah terhadap operasional perbankan syariah.²⁹ Hal ini juga menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah dalam memberikan pelayanan serta menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan dan membesarkan industri perbankan syariah di Indonesia.

Di sisi *financial governance*, permasalahan akuntansi masih menjadi porsi permasalahan tersendiri, di mana aplikasi dan implementasi akuntansi di bank syariah belum sepenuhnya mengacu pada standar PSAK. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan yang berakibat pada standar akuntansi yang tidak efektif dan menimbulkan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan bank syariah.³⁰ Walaupun kemudian, standar pengaturan, penyusunan dan pengungkapan akuntansi perbankan syariah disempurnakan dari PSAK 59 direvisi menjadi PSAK 101-111.

Model Corporate Governance di Bank Syariah

Isu mengenai tata kelola lembaga atau perusahaan akhir-akhir ini menjadi semarak seiring dengan krisis finansial yang melanda beberapa negara maju dan berkembang pada tahun 2008. Krisis

²⁷ Mahendra Dicky, *Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan*, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid-syariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2012.

²⁸ Dato' Sri Zukri Samat, *Asia's Growth and Innovation in The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance*, Asian Finance Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011, 20.

²⁹ Halim Alamsyah, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Sesuai Keunikan Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia*, Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2012. Lihat juga, Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 136.

³⁰ Angelo M. Vernandos, *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*, Second Edition, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2006), 95.

tersebut menghantam sendi-sendi perekonomian dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, bahkan di Asia sekalipun. Di sisi lain, bencana seperti banjir, gempa, juga dapat mengakibatkan runtuhnya perekonomian dan instrumen ekonomi jasa dan perdagangan.

Seiring dengan pergeseran waktu, *corporate governance* memberikan sumbangsih terhadap efisiensi mekanisme pasar, menjaga pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, perlindungan kepada *stakeholders*, memberikan perhatian pada tren deregulasi global, meningkatnya globalisasi pasar finansial dan liberalisasi aktivitas investor. Muncullah beberapa konsep maupun sistem tata kelola lembaga atau perusahaan yang beragam, yaitu model *anglo-saxon* dan *franco-german*. Kedua model ini terombang-ambing mencari konsep yang ideal, dari konsep memberikan perlindungan kepada investor sampai pada konsep yang lebih luas, yaitu perlindungan hak semua *stakeholder* internal maupun eksternal.


Spektrum pengembangan konsep ini dilandasi oleh beberapa faktor, antara lain sebuah perusahaan harus dapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dan kewajiban para agen ekonomi.³¹ Secara teori, walaupun tata kelola perusahaan berupaya untuk melakukan strukturisasi-efisien terhadap permasalahan agensi, kepemilikan dan moral. Akan tetapi, perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakter *building* perbankan syariah khususnya di Indonesia.

Karakteristik dan isu yang utama dipentingkan adalah kepemilikan dalam memisahkan antara *stakeholder* dan *non-stakeholder*, muncul stigma bahwa keberadaan entitas *stakeholder* memang dapat diakui, akan tetapi sebenarnya apa kualifikasi *stakeholder* yang sesungguhnya. Sementara *stakeholder* memiliki hak untuk memberikan keputusan, melakukan kontrol dalam manajemen perusahaan, dan seorang manajer harus melindungi hak-hak *non-stakeholder* yang bukan para pemilik perusahaan. Hanya dikarenakan para *stakeholder* memiliki kontrak dan tawar menawar secara tertulis yang diikat dengan pasal-pasal dan perjanjian dalam sebuah kontrak perjanjian (fakta integritas).

³¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakh, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Edisi 1, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2008), 344.

Di sinilah Islam memberikan pandangan akan peran *stakeholder* yang secara konsep fundamental berlaku hak kepemilikan dan kontrak yang mengatur perilaku, etika, moral ekonomi, dan sosial, baik individu, lembaga, masyarakat, maupun negara.³² Konsep ini memiliki hubungan dengan konsep *amanah* (kepercayaan) dalam pengelolaan, penggunaan dan distribusi harta dalam kerangka syariah. Dari perspektif fundamental ini, dapat diyakini bahwa keyakinan terhadap agama, serta sokongan terhadap bank syariah akan menjadikan sistem ekonomi ini terintegral dan agama Islam menjadi aplikatif dalam segala zaman.

Lewis dan Algoud mengilustrasikan gambaran para *stakeholder* utama perbankan syariah sebagai berikut:



Gambar: 1
Para Stakeholder Utama Perbankan Syariah³³


Desain sistem *corporate governance* dalam perbankan Islam setidaknya dipahami dan memperhatikan prinsip yang mengatur hak individu, masyarakat dan negara. Adanya perbedaan antara desain sistem *corporate governance* dalam Islam dan konvensional, utamanya pada aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*), merupakan strategi untuk mewaspadai *moral hazard*, permasalahan agensi antara bank syariah dan nasabah, serta terjadinya asimetris informasi.

³² *Ibid*, 346.

³³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek...*, 216.

Prinsip syariah menawarkan kerangka komprehensif untuk identifikasi, mengakui, menghormati, melindungi hak setiap individu, komunitas, masyarakat, negara, sebagaimana direfleksikan dalam sabda Rasulullah SAW “Berikan hak kepada yang memiliki hak”.³⁴ Sejatinya kepemilikan dalam Islam memiliki dua tingkatan, yaitu pertama, riil dan absolut, di mana segala yang dimiliki manusia secara riil dan absolut adalah milik Allah SWT, dan kedua, manusia diberikan batasan untuk menggunakan kepemilikannya yang terikat dengan batas waktu, artinya manusia diberikan amanah dan tanggung-jawab untuk melaksanakan fungsinya dan kewajibannya dalam mengelola harta yang dimiliki sesuai peraturan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan morma dan keyakinan agama.

Maka untuk memperkuat model keuangan Islam dan menjadikan perbankan Islam mampu bersaing secara kompetitif di pasar global, maka harus mengadopsi prinsip Islam dalam penerapan resiko dan bagi hasil. Ajaran moralitas Islam seperti akuntabilitas, jaminan mutu, transparansi harus diaplikasikan dalam kehidupan secara profesional dan penuh tanggungjawab, serta mengadopsi peraturan internasional dan nasional serta hukum yang berlaku secara umum.³⁵ Adapun ringkasan bentuk pertanggungjawaban dalam implementasi *corporate governance* adalah sebagai berikut:




Gambar: 2
Bentuk Pertanggungjawaban Implementasi
Corporate Governance³⁶

³⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhori, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek...*, 347.

³⁵ Bala Shanmugam dan Zaha Rina Zahari, *A Primer on Islamic Finance*, (The Research Foundation of CFA Institute, 2009), 91.

³⁶ Bala Shanmugam dan Zaha Rina Zahari, *A Primer on Islamic Finance...*, 83.

Beberapa tantangan dalam efektivitas *Islamic corporate governance*, yaitu pengakuan sistem peraturan secara internasional, perbedaan bentuk dan kontrak finansial perbankan, manajemen resiko, pengungkapan dan transparansi informasi, tanggungjawab dan akuntabilitas dewan pengawas syariah, serta kurangnya cendekiawan (paket/ahli) yang paham akan syariah.³⁷ Menurut Stanley, struktur *governance in Islamic finance* dapat dibentuk dengan model sebagai berikut:



Gambar: 3
Struktur Governance Perbankan Islam³⁸

Untuk itu, Islam memberikan dan mengatur hak kepemilikan individu dalam menggunakan, mengatur, mengakuisisi, mengeluarkan properti dan hartanya, selama harta tersebut diperoleh melalui kerja sendiri, transfer, pertukaran kontrak, pinjaman, hak warisan. Di samping itu, kepemilikan pribadi secara praktis, hak ini diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat dan negara. Negara juga dijamin dan dilindungi oleh syariah dalam mempromosikan tatanan sosial-ekonomi, hal ini bisa dilihat dari sila Pancasila di mana secara filosofis sila-sila tersebut mengandung makna keyakinan akan agama, yaitu Islam.³⁹

Dalam konteks sistem konvensional, pengakuan akan hak orang lain tidak menggunakan referensi etika dan moral, hal ini berbanding terbalik dalam Islam, di mana hak semua orang dilindungi

³⁷ Ibid, 88-91.

³⁸ Mark Stanley, *Implementing Corporate Governance for Islamic Banking*, 22 Januari 2008, <http://www.gtnews.com/article/7059.cfm>, diakses 03 Juni 2012.

³⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakh, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek...*, 350-352.

oleh syariah (hukum). Terakhir adalah ekslusivitas pengakuan dan penolakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam sistem *corporate governance* perbankan Islam berlandaskan pada aturan-aturan dan norma-norma hukum yang tidak dapat dijustifikasi dengan moral semata tetapi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keseimbangan dalam tatanan kehidupan sistem sosial dan sistem ekonomi, bahkan politik.

Transparansi dan Pengungkapan *Governance* Perbankan Syariah di Indonesia

Transparansi dan pengungkapan *corporate governance* sebenarnya untuk memenuhi informasi mengenai struktur, proses, dan fungsi dari sebuah *governance* bank syariah.⁴⁰ Transparansi merupakan prinsip dalam menciptakan kondisi informasi, keputusan, tindakan, yang dapat diakses, dilihat, dipahami, diketahui oleh semua partisipan pasar, sementara pengungkapan merupakan bentuk spesifik dalam pembuktian informasi dan keterbukaan yang dilakukan melalui proses dan metode kerja perusahaan (bank syariah).⁴¹

Keuntungan dari transparansi dan pelaksanaan pengungkapan adalah pertama, dapat meminimalisir di bank syariah kemungkinan adanya kecurangan, korupsi, dan berbagai masalah yang berhubungan sistem dan mekanisme kinerja keuangan (asimetris informasi), dan kedua dapat meningkatkan kepedulian dan kepercayaan investor dalam menanamkan dana serta mengurangi ketidakpastian dalam pengembalian modal pinjaman, sehingga membantu bank syariah dalam biaya atau beban perusahaan serta membantu permodalan.⁴²

Di sisi lain, pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi di bank syariah sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah penting dilakukan, hal ini berhubungan langsung dengan kesiapan organisasi dan keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan serta melayani kebutuhan *stakeholders*. Transparansi dan pengungkapan memiliki hubungan dan implikasi

⁴⁰ Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalah Indonesia and Bank Syariah Mandiri...*, 187.

⁴¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakh, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek...*, 366.

⁴² Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalah Indonesia and Bank Syariah Mandiri...*, 172-173.

penting terhadap reputasi bank syariah,⁴³ tentunya prinsip transparansi dan pengungkapan mengacu pada standar internasional yang telah ditetapkan oleh IFSB dan secara nasional yang telah ditetapkan oleh KNKG dan Peraturan Bank Indonesia.

Setidaknya dalam penyampaian informasi transparansi di bank syariah, prinsip yang dibangun untuk pelaksanaan transparansi mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh BSBC, terkait kinerja keuangan, posisi keuangan, strategi manajemen dan kontrol resiko, eksposur resiko, kebijakan akuntansi dan dasar manajemen bisnis dan informasi corporate governance.⁴⁴ Sementara pengungkapan antara lain mencakup utang dan piutang baik laba dan rugi, perubahan kondisi keuangan akibat kondisi pasar, penurunan nilai aset, efektivitas laba dan rugi, investasi jatuh tempo.⁴⁵

Penutup

Pengembangan model-model *corporate governance* konvensional masih memunculkan perdebatan dan kontroversi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi hak *stakeholder* di institusi keuangan Islam, bahwa sampai saat ini perbankan syariah belum maksimal dalam perannya sebagai agen pembangunan, keadilan dan sosial pada *stakeholder*. Bagaimanapun, globalisasi dan mekanisme pasar bebas dapat menyebabkan krisis finansial perbankan syariah akibat dari lemahnya praktek dan implementasi *good corporate governance*, *good governance* bisnis syariah, runtuhnya nilai *maqasid syariah* dan *mashlahah*, sehingga nilai-nilai Islam tidak mampu mencapai kinerja perbankan yang baik dan tidak relevan dengan zaman.

Penerapan *corporate governance* termasuk aturan mengenai pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi di bank syariah sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah penting dilakukan, hal ini berhubungan langsung dengan kesiapan organisasi dan keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan serta melayani kebutuhan *stakeholders*. *Corporate*

⁴³ Salim Darmadi, *Corporate Governance Disclosure in The Annual Report: An Explanatory Study on Indonesian Islamic Bank*, Working Papers Presented in Internasional Seminar and Conference at Universitas Negeri Jakarta, (Jakarta: Bapepam-LK, 2011), 1-27.

⁴⁴ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 88-89.

⁴⁵ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 201.

governance memberikan harapan besar bagi institusi keuangan dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat adanya ketidakstabilan keuangan. *Corporate governance* menjadi penting bagi perbankan Islam, sehingga penting bagi dewan direksi dan manajemen untuk lebih efektif lagi dalam kinerja dan tanggungjawabnya.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, sudah mulai menerapkan sistem keuangan Islam dalam lembaga keuangan yang berbasiskan pada syariah, oleh karenanya dihadapkan dengan sejumlah tantangan, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan jika ada kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pihak regulator, dan ulama. Beberapa sarana pendukung *corporate governance* yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen risiko, transparansi, akuntansi, disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, serta regulasi dan pengawasan yang *prudent*. []

Daftar Pustaka

- Abalkhail, Mohammad dan John R. Presley, *How Informal Risk Capital Investors Manage Asymmetric Information in Profit/Loss-Sharing Contracts*, Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit-Sharing and Risk, edited by Munawar Iqbal and David T. Llewellyn, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2002.
- Afiah, Nunuy Nur, *Peran Kewirausahaan dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global*, Working Paper in Accounting and Finance, Research Days, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung, Oktober 2009.
- Ahmed, Habib, *Financial Crisis: Risk and Lessons for Islamic Finance*, ISRA International Journal of Islamic Finance, Volume 1, 2009.
- Alamsyah, Halim, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Sesuai Keunikan Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia*, Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2012.
- Ardhaningsih, Ghaniey Septian, *Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*, Skripsi tidak

- dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012.
- Bank Indonesia, *Ketentuan Corporate Governance Perbankan Syariah Masuki Tahap Konsultasi Publik*, No.8/ 16 /PSHM/Humas, Jakarta, Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, tanggal 27 Maret 2006, <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+81606.htm>, diakses tanggal 26 Juni 2012.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Jakarta, BI, 2009.
- Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011.
- Center for International Private Enterprise, *Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economics: A Handbook*, USA, The Center for International Private Enterprise, 2002.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008.
- Chapra, M. Umer, *The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity and Frequency of Such A Crisis in The Future?*, Paper Presented at The Forum on The Global Financial Crisis, Islamic Development Bank (IDB), 25 Oktober 2008.
- Ciancanelli, Penny dan Jose Antonio Reyes Gonzalez, *Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework*, Paper Presentation, United Kingdom, European Financial Management Association Conference, 2000.
- Darmadi, Salim, *Corporate Governance Disclosure in The Annual Report: An Explanatory Study on Indonesian Islamic Bank*, Working Papers Presented in Internasional Seminar and Conference at Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Bapepam-LK, 2011.
- Davis, Jame H., F. David Schoorman, Lex Donaldson, *Toward A Stewardship Theory of Management*, Academy of Management Review, Volume 22, No. 1, 1997.

- Dicky, Mahendra, *Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan*, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid-syariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2012.
- Grais, Wafik, dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance and Stakeholder's Financial Interest in Institutions Offering Islamic Financial Services*, Working Paper 4052, World Bank Policy Research, November 2006.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, 2011.
- Hart, Oliver, *Corporate Governance: Some Theory and Implications*, The Economic Journal, Volume 105, Issue 430, May 1995.
- Haryati, Sri, *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, No.2, Mei 2009.
- Hosen, Nadratuzzaman, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cetakan 1, Jakarta, PKES Publishing, 2007.
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakh, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana, 2008.
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds*, Malaysia, IFSB, Desember 2006.
- Kasri, Irma Aulia R. dan Niki Lukviarman, *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalah Indonesia and Bank Syariah Mandiri*, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, editor oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, KNKG, 2006.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, terj. Oleh Burhan Subrata, Cetakan 1, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Lipman, Frederick D. dan L. Keith Lipman, *Corporate Governance Best Practices Strategies for Public, Private, and Not-for-Profit Organizations*, New Jersey, John Wiley & Sons, 2006.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2004.
- Monks, Robert A.G. dan Nell Minov, *Corporate Governance*, Third Edition, United States, Blackwell Publishing Ltd, 1995.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Principles of Corporate Governance*, France, OECD, 2004.
- Samat, Dato' Sri Zukri, *Asia's Growth and Innovation in The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance*, Asian Finance Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.
- Shanmugam, Bala dan Zaha Rina Zahari, *A Primer on Islamic Finance*, The Research Foundation of CFA Institute, 2009.
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, *Large Shareholders and Corporate Control*, Journal of Political Economy, Volume 94, No. 3, The University of Chicago, 1986.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah, *Current Financial Crisis and Islamic Economics*, Issues in The International Financial Crisis From an Islamic Perspective, Jeddah, Islamic Economic Research Center King Abdulaziz University, 2009.
- Stanley, Mark, *Implementing Corporate Governance for Islamic Banking*, 22 Januari 2008, <http://www.gtnews.com/article/7059.cfm>, diakses 03 Juni 2012.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.

_____, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, Jakarta, Perkumpulan PraKarsa, 2010.

Vernandos, Angelo M., *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*, Second Edition, Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2006.